

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KAB.HSU NO 8/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU NO 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai tugas: Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja; Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021.